

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat konstitusi (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan Undang Undang Dasar”, sesungguhnya telah cukup mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi meski tidak eksplisit dinyatakan demikian. Hanya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum (rechstaat) adalah ciri negara modern (negara demokrasi).

Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan oleh suatu negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal ini ialah pasal yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 Susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-

undang. Undang-undang yang dimaksud berarti undang-undang yang mengatur mengenai pemilu.

Berdasar Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemililai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewin Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat, hal ini tertuang jelas dalam UU no.7 Tahun 2017.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti

temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu yang baru yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan-kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai

lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga semua proses yang berlangsung.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat, hal ini tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Bab II Pasal 4 huruf D, sebagai derivasi dari UU No.7 tahun 2017 pasal 104 huruf F yang berbunyi "*Bawaslu memiliki tugas mengembangkan pengawasan partisipatif*" namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat dalam pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Merespons kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, SKPP kemudian dikembangkan dalam bentuk daring. SKPP Daring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan secara daring. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Selain tuntutan percepatan kemajuan teknologi SKPP di laksanakan sepenuhnya dengan daring mengingat kondisi wabah Corona Virus atau sering di sebut COVID-19, sehingga mengharuskan pembatasan aktifitas yang bersifat melibatkan banyak kerumunan orang.

Tentunya setiap program tidak lepas dari sisi positif-negatif dari akibat di terapkannya kebijakan itu sendiri, Program SKPP di publikasikan kepada masyarakat secara luas oleh BAWASLU Kabupaten Pasuruan pada tanggal 5 april 2020, yang mana pada tanggal itu pula pendaftaran SKPP di buka dan di tutup pada tanggal 8 april 2020. (sumber; instagram Bawaslu Kabupaten pasuruan/@bawaslukabpasuruan). Singkatnya waktu publikasi dan minimnya media publikasi yang di gunakan BAWASLU kabupaten pasuruan menjadi catatan tersendiri bagi peneliti, mengingat akun tersebut hanya memiliki 1.090 pengikut.

Sumber daya (*resource*) yang di miliki BAWASLU Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan SKPP Daring ini juga terbilang kurang baik, bawaslu kabupaten pasuruan tidak melakukan optimasi informasi dan

kewenangan yang di miliki dalam melaksanakan SKPP DARING seperti yang termaktub dalam UU No.7 Tahun 2017. Bawaslu bisa melakukan publikasi secara maksimal melalui media mainstream lokal maupun bekerjasama dengan instansi terkait, namun itu tidak di lakukan.

Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif merupakan program sekolah untuk masyarakat, dimana di dalamnya ada Koordinator pelaksana “Kepala Sekolah” yang di pegang oleh Koordinator devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Kordiv PHL) BAWASLU Kabupaten pasuruan, sebagai kepala sekolah Kordiv PHL bertanggung jawab kepada seluruh staff yang dibawah untuk mensukseskan Program SKPP, namun pada prakteknya hanya 1 orang staff yang mempunyai peran aktif untuk membantu peran Kepala sekolah, sedangkan kordiv PHL memiliki 2 staff yang di bawah.

Bertolak pada latar belakang tersebut maka dirasa perlu melakukan tinjauan lebih dalam mengenai pengawasan partisipatif sehingga di sini peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul ***IMPLEMENTASI SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF DALAM JARINGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (Studi BAWASLU Kabupaten Pasuruan).***

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana Pelaksanaan program SKPP DARING BAWASLU di Kabupaten Pasuruan?

1.2.2 Apa kendala program SKPP DARING BAWASLU di kabupaten pasuruan?

1.3. Tujuan Penelitian

SKPP daring bawaslu merupakan produk baru dari bawaslu yang melibatkan banyak elemen masyarakat secara langsung, sehingga peneliti merasa perlu menjadikan atensi khusus, adapun tujuan penelitian yang ingin di capai oleh peneliti diantaranya adalah:

1.3.1 Mengetahui bagaimana pelaksanaan program SKPP DARING BAWASLU di Kabupaten Pasuruan

1.3.2 Mengetahui kendala Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Dalam jaringan (DARING) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasuruan

1.4. Manfaat Penelitian

besar harapan penulis penelitian skpp bawaslu ini memberikan manfaat seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat, terlebih untuk pemerintah akademisi, dan khususnya kepada bawaslu kabupaten pasuruan

1. Bagi Akademisi

Besar harapan penelitian kami dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi dunia pendidikan untuk dijadikan bahan belajar bagi pelajar atau mahasiswa hususnya Mahasiswa di Universitas Yudharta Pasuruan. Dan

semoga dapat menjadi referensi serta rujukan bagi para peneliti yang melakukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk praktisi

- Penyelenggara pemilu

KPU, BAWASLU dan DKPP sebagai input perbaikan di masa mendatang dalam menyelenggarakan Pendidikan demokrasi politik.

- Pemerintah

Penelitian ini juga dapat di jadikan referensi pemerintah khususnya pemerintah kabupaten pasuruan dalam berbagai hal.

- Swasta

Baik untuk Lembaga Swadaya masyarakat maupun Lembaga peneliti demokrasi.

